

KEKUATAN HUKUM SERTIPIKAT ELEKTRONIK SEBAGAI TANDA BUKTI HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH

Muhammad Ridho¹, Suryadi², Lia Nuraini³
170574201027@student.umrah.ac.id
Program studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

The process of granting the certificate carries out verification and validation of the identity of the applicant and contains juridical data and physical data on the land owned by the applicant. The government ratified the Regulation of the Minister of Agrarian Spatial Planning/National Land Agency Number 1 of 2021 concerning Electronic Certificates which stated that the ratification changed the basic form of land certificates which were originally in the form of documents (letters) to be electronically stored through an electronic system provided by the National Land Agency. This change raises many questions in the community whether the electronic certificate has the same legal force as the previous land certificate, so the authors formulate the problem in this study, namely how the legal power of the electronic certificate as proof of land ownership rights, using legal certainty theory and research methods normative law and legal systematic approach. Therefore, it is concluded that the legal force of electronic certificates, both in the form of electronic and printed data, is valid and has binding legal force in accordance with the provisions of the applicable procedural law in Indonesia. And its validity is proven when the electronic certificate is issued in the electronic system whose access to the electronic system database is controlled by the owner of the land.

Keywords: Electronic Certificate, Legal Force, Proof of Entitlement

I. Pendahuluan.

Hak setiap manusia sangat jelas disebutkan di dalam Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, seperti yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal ini secara konsep memberikan landasan hukum bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Lebih lanjut, tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria yang selanjutnya disebut UUPA.

UUPA mengatur tentang jenis-jenis dari pada hak atas tanah, sebelumnya hak-hak atas tanah ialah memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya. Hak-hak atas tanah tersebut dibagi menjadi beberapa jenis dalam penguasaan hak atas tanah yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut-hasil hutan dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara.

Tujuan pendaftaran tanah di Indonesia adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum (*rechts kadaster*) hak atas tanah dan perlindungan hukum kepemilikan tanah. Dengan melakukan pendaftaran tanah, maka pemilik bidang tanah tersebut akan mendapatkan dokumen tanda bukti hak sebagai alat bukti kepemilikan atas yang datanya dijamin kepastian hukumnya. Dokumen tanda bukti hak tersebut yang oleh PP 10 Tahun 1961 dan PP 24 Tahun 1997 disebut dengan sertipikat tanah. (Silviana, 2021)

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Sertipikat tanah adalah dokumen bukti hak kepemilikan atas tanah sebagai proses terakhir dari pendaftaran tanah. Lembaga pendaftaran tanah sendiri di Indonesia baru ada pada tahun 1960 saat diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 yang mengatur tentang Pendaftaran Tanah. Lembaga ini didirikan karena perintah dari UUPA, bahwa salah satu tujuan diterbitkan UUPA (Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) adalah memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah rakyat Indonesia. Pasal 19 UUPA menjelaskan bahwa jaminan kepastian hukum tersebut akan terlaksana dengan penyelenggaraan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia.

Di masa era globalisasi saat ini sangat tidak dipungkiri lagi bahwa terdapatnya perkembangan-perkembangan yang sangat signifikan dari berbagai aspek seperti infrastruktur, ekonomi, teknologi dan lainnya. Namun terdapatnya perkembangan teknologi juga memiliki pengaruh yang besar yang diikuti dengan perkembangan Revolusi 4.0 yaitu upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia *online* dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama. Yang dimana dahulu bisa dilakukan dengan kertas sekarang sudah transisi menjadi *paperless*, *email* dan lain sebagainya.

Sistem *paperless* dan *email* merupakan bentuk digitalisasi dari pada perkembangan zaman yang sudah berbasis elektronik. Teknologi informasi dan komunikasi sudah sangat berkembang dan mencapai pada hampir semua aktivitas administratif. Sebelumnya aktivitas dilakukan secara manual, saat ini sudah dilakukan secara elektronik dan *online* menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dikarenakan sudah sangat mudah pemanfaatan transaksi elektronik karena dapat dilakukan dimanapun menggunakan jaringan internet. (Setiawan, 2014)

Perkembangan zaman yang menggunakan sistem berbasis elektronik ini sudah turut diterapkan diberbagai instansi-instansi pemerintahan dalam hal kemudahan masyarakat untuk dapat mendapatkan pelayanan yang efisien serta perolehan dokumen elektronik yang sudah disederhanakan

tanpa perlu menggunakannya dokumen fisik, salah satu contoh yang akan diterapkan yaitu Sertipikat Tanah yang akan diubah menjadi sertipikat elektronik tanah (Sertipikat-el). Seperti yang dijelaskan sebelumnya di Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 147 ialah :

“Tanda bukti hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, dan hak tanggungan, termasuk akta peralihan hak atas tanah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan tanah dapat berbentuk elektronik.

Demi mendukung upaya digitalisasi layanan pertanahan, Sofyan Djalil kemudian menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Dalam Pasal 16 ayat 1 Permen ATR Nomor 1 Tahun 2021 disebutkan bahwa pergantian Sertipikat menjadi Sertipikat elektronik termasuk meliputi penggantian buku tanah, surat ukur bahkan gambar denah satuan rumah susun menjadi dokumen elektronik.

Perubahan basis dari pada dokumen fisik kepada dokumen elektronik menimbulkan beberapa kontra yang salah satunya adalah bagaimana kekuatan hukum bukti kepemilikan hak atas tanah terhadap sertipikat tanah yang berbasis elektronik, yang sebelumnya sertipikat untuk kekuatan hukum nya dapat dibuktikan dengan surat (dokumen fisik) tanda bukti hak yang berlaku mengenai data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Sertipikat tanah juga diperlukan dalam beberapa hal perbuatan hukum mengenai kekuatan hukum terhadap bukti kepemilikan dan penyelesaian sengketa. Seperti yang tertera di Hukum Acara Perdata bahwa dalam hal penyebutan alat bukti tertulis (surat) yang pertama dalam hal pembuktian adalah alat bukti tertulis dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dokumen sertipikat dalam hal penyelesaian sengketa adalah alat bukti utama. (Fadhila Restyana Larasati, Ana Silviana, 2016)

Kekuatan hukum membutuhkan kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya, maka dari itu Teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum. Kepastian hukum adalah tujuan utama dari hukum. Tugas kaedah-kaedah hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum. Dengan adanya pemahaman kaidah-kaidah hukum tersebut, masyarakat sungguh menyadari bahwa kehidupan bersama akan tertib apabila terwujud kepastian dalam hubungan antara sesama manusia. (Lia Nuraini Runtung, Alvi Syahrin, 2014) Kekuatan hukum tentunya

Sertipikat elektronik dikarenakan mengubah basis bentuk menjadi elektronik yang kemudian tidak terdapatnya buku tanah atau surat ukur yang berbentuk dokumen fisik sebab dilakukan penarikan oleh Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sehingga menimbulkan keraguan terutama bagi masyarakat yang masih awam. juga apakah sertipikat elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan sertipikat tanah sebelumnya. Oleh karena itu sangat diperlukan informasi yang utuh secara yuridis terkait persoalan ini, latar belakang tersebutlah yang menyebabkan penulis tertarik untuk meneliti persoalan ini dengan judul “Kekuatan Hukum Sertipikat Elektronik Sebagai Tanda Bukti Hak Kepemilikan Atas Tanah”

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian penelitian ini adalah penelitian normatif, penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang, sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, identifikasi terhadap hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan efektivitas dari hukum. Analisis bahan hukum yang dilakukan di penelitian ini dengan analisis kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang bersifat interaktif, yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pencarian makna dibalik empirisitas dari realitas sosial sehingga pemahaman mendalam akan realitas sosial akan sangat diperhatikan, dan metode ini akan menghasilkan data berupa pernyataan-pernyataan atau data yang dihasilkan berupa data deskriptif mengenai subjek yang diteliti. (Mathew Milles, 2014)

Data-data dari sumber bahan hukum yang sudah jadi dikumpulkan kemudian akan ditelaah dan dianalisis yang kemudian dibuat suatu hasil kesimpulan dari penelitian. Teknik analisa bahan hukum yang digunakan untuk penelitian ini bila di tinjau dari sudut sifatnya, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan kalau di pandang dari sudut bentuknya maka penelitian ini juga termasuk penelitian preskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat. (Asikin, 2018) Penelitian preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada dan keadaan yang seharusnya. (Nurbani, 2013)

III. Hasil dan Pembahasan

Kekuatan Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Berbasis Elektronik Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah.

Peraturan hak atas tanah di dalam hukum agraria disebutkan dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960. Hak atas tanah terbagi menjadi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, serta hak pakai. Kedudukan hak atas tanah untuk menguasai dan memiliki tanah secara penuh dalam jangka waktu lama disebutkan di dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria yang berisi “Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah” (Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, 2018).

Demi mendukung kekuatan hak penuh atas menguasai dan memiliki tanah maka dari itu pemerintah melalui PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran mendukung pelaksanaan tersebut dengan mengeluarkan sertipikat yang merupakan alat bukti yang diperoleh dengan prosedural yang sah atau legal. Perkembangan globalisasi menuntut kemajuan zaman yang kemudian semakin modern dan menerapkan sistem elektronik, pemerintah menyikapi perkembangan ini dengan mengeluarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian menjelaskan bahwa terdapatnya sertipikat elektronik dalam hal menyokong perkembangan digitalisasi. Sebelumnya di tahun 2020 pemerintah memutuskan untuk melakukan kebijakan yang signifikan melalui UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau biasa dikenal dengan *Omnibus Law* sekaligus menerapkan sertipikat elektronik terhadap sertipikat tanah sehingga dengan perkembangan kebijakan dari peraturan tersebut butuh adaptasi perkembangan zaman yang kemudian menyetujui penggunaan sertipikat tanah berbasis elektronik melalui Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik.

a. Kedudukan Sertipikat Elektronik dalam Peraturan Perundang-undangan.

Kelangsungan sertipikat hak atas tanah sudah lama diterapkan disekitar masyarakat bahkan di tingkat nasional dan menjadi sebuah pengetahuan umum bahwa sertipikat adalah tanda bukti kuat sebagai kepemilikan hak atas tanah, maka dari ini penjelasan sebelum diterapkannya peraturan ini terdapatnya beberapa kebijakan atau aturan yang mendasari dari pada proses transisi dari dokumen fisik ke dokumen elektronik, yang pertama yaitu adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan kedudukan dari pada sertipikat elektronik ini di ketentuan umum pasal 1 butir 9 bahwa:

“Sertipikat Elektronik adalah sertipikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.”

Sertipikat elektronik ini sudah didefinisikan bahwa sudah dapat diberlakukan yang memuat tanda tangan elektronik dan juga identitas dari pada para subjek hukum yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik, dari penjelasan tersebut dapat dilakukan validasi terhadap pemberlakuan dari pada sertipikat elektronik yang terdiri sebagai tiga point yaitu:

- a. Tanda Tangan Elektronik, adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
- b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
- c. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.

Pelaksanaan dari pada penyelenggaraan sertifikasi ini dilakukan oleh lembaga yang didirikan oleh pemerintah yaitu Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik. Dalam mendukung proses digitalisasi kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebagai peraturan pendukung dari pelaksanaan sistem transaksi dan informasi elektronik.

Pemberlakuan sertipikat elektronik sebelumnya hanya diterapkan untuk hal-hal yang bersifat umum yang memudahkan masyarakat dalam hal kepentingan digitalisasi yang bisa diakses melalui *gadget* atau gawai dari pada pengguna dan terciptanya administrasi yang cepat, aman dan tersistematis. Pemerintah mengetahui kepraktisan dari pada pemberlakuan sertipikat elektronik ini dan kemudian melakukan inovasi kebijakan yang jauh lebih spesifik yaitu kepada sertipikat elektronik untuk sertipikat hak atas tanah yang disampaikan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atau sering disebut *Omnibus Law* karena memuat beberapa kluster peraturan perundang-undangan.

Penjelasan untuk sertipikat elektronik terhadap sertipikat hak atas tanah termuat dalam pasal 147 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menegaskan bahwa:

“Tanda bukti hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, dan hak tanggungan, termasuk akta peralihan hak atas tanah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan tanah dapat berbentuk elektronik.”

Melalui undang-undang tersebut sudah resmi bahwa sertipikat elektronik dapat diterapkan dalam kepentingan pertanahan. Beberapa waktu setelah pengesahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah melalui Kementerian Agraria Tata/Ruang Badan Pertanahan Nasional mengesahkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik dalam hal untuk mewujudkan modernisasi pelayanan pertanahan guna meningkatkan indikator kemudahan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi.

Berdasarkan penjabaran alur peraturan diatas sudah dapat disimpulkan bahwa kedudukan dari pada sertipikat elektronik sudah jelas legalitas hukumnya, sehingga dengan jelas dapat disimpulkan bahwa sertipikat elektronik secara umum sudah memiliki kekuatan yang kuat. Namun berbeda terhadap sertipikat tanah yang berbasis elektronik, banyak kepentingan perbuatan hukum yang bisa dilakukan dengan sertipikat tanah sebelumnya tetapi dengan disahkannya Peraturan Menteri ini menjadi timbul keraguan karena tidak terdapatnya surat-surat yang menjelaskan dari pada keterangan identitas pemohon, luas tata ruang dan lainnya.

Pelaksanaan peraturan selain harus berkesinambungan juga harus terdapatnya sinkronisasi yang dipertimbangkan oleh pemerintah dalam hal pengesahan perundang-undangan, kemudian penulis dapat menjabarkan kepastian hukum atau legalitas hukum dari pada kekuatan hukum sertipikat tanah berbasis elektronik sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah.

b. Kepastian Hukum Terhadap Kekuatan Hukum Sertipikat Elektronik

Selain aturan fundamental terdapatnya aturan-aturan tambahan yang menjelaskan terhadap kepastian dari pelaksanaan aturan itu sendiri, Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 menjelaskan bagaimana kekuatan hukum yang dimiliki oleh sertipikat tanah berbasis elektronik di ialah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendaftaran tanah dapat dilakukan secara elektronik untuk pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah.
2. Hasil pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut akan berupa data, informasi dan/atau dokumen elektronik yang merupakan data pemegang hak, data fisik, dan data yuridis dibidang tanah yang valid dan terjaga autentikasinya.
3. Seluruh data, informasi dan/atau data elektronik tersebut disimpan di pada pangkalan data sistem elektronik

Sertipikat hak atas tanah memiliki peran penting dalam hal perbuatan hukum dimulai dari bukti kepemilikan jika terjadinya sengketa pertanahan ataupun dalam hal untuk jaminan, warisan dan hibah. Selain dibutuhkan sistem elektronik yang dapat membuktikan otentik atau aslinya sebuah sertipikat masyarakat juga perlu kepastian mengenai kekuatan hukum atas sertipikat tanah berbasis elektronik tersebut. Peraturan tersebut juga turut dijelaskan di Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

1. Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakan nya merupakan alat bukti hukum yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk keperluan pembuktian, dokumen elektronik dapat diakses di sistem elektronik.
3. Pembuktian hak dilakukan berdasarkan alat bukti tertulis mengenai kepemilikan tanah berupa alat bukti untuk pendaftaran hak baru dan pendaftaran hak lama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran tanah berupa:
 - a) Dokumen Elektronik yang diterbitkan melalui sistem elektronik dan/atau
 - b) Dokumen yang dilakukan alih media menjadi dokumen elektronik.
4. Tanah yang sudah ditetapkan hak nya menjadi hak atas tanah, hak pengelolaan, hak milik atas satuan rumah susun, hak tanggungan atau tanah wakaf didaftar melalui Sistem Elektronik dan diterbitkan Sertipikat-*el*.
5. Sebagai tanda bukti kepemilikan hak kepada pemegang hak/nazhir, diberikan:
 - a) Sertipikat-*el*; dan
 - b) Akses atas sertipikat-*el* pada Sistem Elektronik.
6. Dalam hal data fisik atau data yuridis sudah dilengkapi atau sengketa dinyatakan telah selesai maka Sertipikat-*el* dan akses dapat diberikan kepada pemegang hak/nazhir.

Para ahli hukum agraria dan juga pengamat hukum pertanahan menjelaskan bahwa selama ada kesesuaian data dengan buku tanah maka sertipikat yang berbentuk konvensional ataupun elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama, karena keduanya merupakan tanda bukti hak atas tanah.

Berdasarkan penjelasan poin-poin di atas maka dapat disimpulkan hasil sertipikat elektronik dan juga hasil cetakannya atau *print out* adalah alat bukti yang sah dan dapat digunakan untuk kepentingan perbuatan hukum apapun sesuai Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, sebelum dilakukannya transisi dari sertipikat dokumen fisik ke sertipikat berbasis elektronik kementerian ATR/BPN selaku penanggung jawab akan bertanggung jawab dalam hal proses validasi dan verifikasi data, sehingga setiap kepemilikan hak atas tanah yang sudah diuji kebenarannya serta sudah terbebas dari sengketa apapun maka dianggap sudah sah dan memiliki kekuatan hukum tetap yang juga dapat dibuktikan dengan memiliki Sertipikat-*el* untuk pemohon dan juga akses di Sistem Elektronik, dari dua poin tersebut sudah menjelaskan bukti kepemilikan hak atas tanah untuk sertipikat berbasis elektronik.

IV. Kesimpulan

Pengesahan Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik merupakan proses peralihan dari sertipikat tanah ke sertipikat elektronik. Sertipikat tanah yang awalnya berbentuk dokumen (surat-surat) menjadi elektronik yang disimpan melalui sistem elektronik yang disediakan Badan Pertanahan Nasional. Perubahan ini menimbulkan keraguan ditengah masyarakat mengenai sertipikat elektronik tersebut apakah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan sertipikat tanah sebelumnya, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan hukum sertipikat elektronik sebagai tanda bukti hak kepemilikan atas tanah, Maka dihasilkan kesimpulan bahwa kekuatan hukum atas sertipikat elektronik baik dalam bentuk data elektronik maupun cetakan berlaku sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dan validitasnya dibuktikan saat terbitnya sertipikat elektronik disistem elektronik yang akses pangkalan data sistem elektroniknya dikuasai oleh si pemilik tanah tersebut.

V. Daftar Pustaka

- Adrian, Sutedi. (2018). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asikin, Amiruddin, Zainal. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fadhila Restyana Larasati, Ana Silviana, M. (2016). Kekuatan Hukum Sertipikat Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 191/B/2014/PT.TUN.SBY). *Diponegoro Law Journal*, 5, 1–17.
- Lia Nuraini Runtung, Alvi Syahrin, R. S. (2014). Perlindungan Hukum Hak Keperdataan Warga Masyarakat Di Atas Tanah Yang Berada Dalam Kawasan Hutan Berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI NO.SK.463/Menhut-II/2013 Di Kota Batam. *USU Law Journal*, 2(3), 99–114.
- Mathew Milles, M. H. (2014). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Nurbani, H. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Setiawan, A. B. (2014). Studi Standardisasi Sertifikat Elektronik dan Keandalan dalam Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik The Study of Electronics Certificate and Certificate of Reliability Standarization in The Implementation of Electronic Transaction System. *Buletin Pos Dan Telekomunikasi*, 12(2), 119–134.
- Silviana, A. (2021). Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 4(1), 51–68.
- Supriadi. (2008). *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.

VI. Ucapan Terimakasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak selama proses penelitian dan proses penulisan artikel hingga selesai. Terkhusus kepada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji.